

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023



2023



 [humaslapas_bungo](#)

 [@Lapasbungo1](#)

 [LapasBungo](#)

 [LapasMuaraBungo](#)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : W5.PAS.4-455-OT.02.01 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO

Pertama : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo meliputi ruang lingkup:

1. Layanan Kunjungan

- a. Layanan Kunjungan Keluarga;
- b. Layanan Kunjungan Penasihat Hukum.

2. Layanan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Layanan Bimbingan Rohani;
- b. Remisi Umum dan Khusus;
- c. Asimilasi;
- d. Asimilasi di Rumah;
- e. Pembebasan Bersyarat;
- f. Cuti Bersyarat;
- g. Cuti Menjelang Bebas;
- h. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas,

3. Layanan Data, Informasi dan Pengaduan

- a. Data dan Informasi Pemasyarakatan;
- b. Pengaduan Masyarakat Tentang Pemasyarakatan.

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal : 7 Maret 2023
KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ISMAIL

NIP. 197208031996031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.

Lampiran 2
Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara
Bungo tentang Penetapan Standar Pelayanan
Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo
Nomor : W.5.PAS.4-455-0T.02.01 Tahun 2023
Tanggal : 7 Maret 2023

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam perkembangan yang mengalami dua tahap yang semula bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Bungo seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Bungo serta untuk menghindari over kapasitas. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menempati gedung baru, di Jalan Sudirman KM.2,5 Arah Bangko Kelurahan Sei. Kerjan Kecamatan Bungo Dani.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dibangun pada tahun 1989 dan diresmikan pada tahun 1990 diatas tanah seluas 30.000 M² dengan luas bangunan 12.270 M² . Secara keseluruhan bangunan Lapas Bungo terdiri dari :

- 1 Unit Bangunan Perkantoran
- 1 Unit Ruangan KPLP
- 1 Unit Ruangan Kasibinadik dan Registrasi
- 1 Unit Ruangan Kamtib / Satops Patnal
- 1 Unit Ruangan Poliklinik
- 1 Unit Ruangan Kunjungan
- 1 Unit Kantin
- 1 Unit Ruangan Aula Serbaguna
- 1 Unit Ruangan Bengkel Kerja
- 1 Unit Dapur
- 1 Unit Ruangan Ketrampilan
- 1 Unit Masjid
- 1 Unit Gereja
- 1 Unit Pos Komandan Jaga
- 3 Unit Blok Hunian dengan jumlah kamar sebanyak 34 kamar
- 3 Unit Steril Jaga Blok
- 5 Unit Pos Menara Atas
- 1 Unit Ruangan Pangkas Rambut
- 24 Unit Rumah Dinas
- 1 Unit Ruangan Pendaftaran Kunjungan
- 1 Unit Ruangan Koperasi

Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tanggal 7 Maret 2023, WBP Lapas Bungo terdiri dari :

1. Berdasarkan Jenis Pelanggaran


a. Kriminal Umum	: 181 orang
b. Narkoba	: 228 orang
c. Lain-lain	: <u>13 orang</u>
Total	: 422 orang

2. Berdasarkan Status Hukum

a. Tahanan	: 77 orang
b. Narapidana	: <u>345 orang</u>
Total	: 422 orang


B. Denah

DENAH LAPAS



C. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIB MUARA BUNGO



Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 73 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a) Jenis Kelamin
 - Pria : 65 Orang
 - Wanita : 8 Orang
- b) Pejabat Struktural : 12 Orang
- c) Petugas JFU : 60 Orang
- d) Petugas JFT : 1 Orang
- e) Petugas Pengamanan : 36 Orang
- f) Tingkat Pendidikan :
 - SLTP : -
 - SLTA : 54 Orang
 - DIII : -
 - S1 : 17 Orang
 - S2 : 2 Orang

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Nomor : W.5.PAS.4-455-OT.02.01 Tahun 2023

Tanggal : 7 Maret 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARA BUNGO
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2,5 arah Bangko
Telp. (0747) 21053
Laman : lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,
Surel : lapasbungo@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Layanan Kunjungan Keluarga	<ol style="list-style-type: none">Untuk pengunjung Tahanan<ul style="list-style-type: none">Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahananIdentitas Pengunjung (KTP)	<ol style="list-style-type: none">Pengunjung mengambil nomor antrian.Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Pendaftaran Kunjungan di Ruang Pendaftaran Kunjungan.Pengeledahan badan dan barang bawaan pengunjung oleh Petugas	10 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan Tahanan atau	Gratis	Surat Izin Kunjungan	Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id , Email: lapasbugo@gmail.com Facebook: LapasBungo Instagram:

		Elektronik) 2. Untuk pengunjung Narapidana - Identitas Pengunjung (KTP Elektronik)	pengeledahan. 4. Pemasangan kalung tanda pengunjung. 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau Narapidana.	Narapidana.			humaslapas_bungo Twitter: @lapasbungo1 SMS/ Whatsapp 085217458688
2	Layanan Kunjungan Penasihat Hukum	Membawa surat kuasa penunjukkan penasihat hukum	1. Mengambil nomor antrian. 2. Mendaftarkan diri ke Petugas Pendaftaran Kunjungan di Ruang Pendaftaran Kunjungan. 3. Pengeledahan badan dan barang bawaan oleh Petugas pengeledahan. 4. Pemasangan kalung tanda Penasihat Hukum yang berkunjung. 5. Penasihat dipertemukan dengan Tahanan	10 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan Tahanan	Gratis	Surat Izin Kunjungan	Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id , Email: lapasbugo@gmail.com Facebook: LapasBungo Instagram: humaslapas_bungo Twitter: @lapasbungo1 SMS/ Whatsapp 085217458688
3	Bimbingan Rohani	-	1. Petugas masyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT; 2. Pemuka Agama/ masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas secara Insidental;	1 sampai dengan 2 Jam	Gratis	Laporan hasil bimbingan rohani	Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id , Email: lapasbugo@gmail.com Facebook: LapasBungo Instagram:

			<p>3. Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas;</p> <p>4. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.</p>				<p>humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
4	Remisi Umum dan Remisi Khusus	<p>1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;</p> <p>2. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, dan 3 (tiga) bulan terakhir bagi anak terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi. <p>3. Mengikuti program pembinaan;</p> <p>4. Menunjukkan penurunan resiko;</p> <p>5. Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;</p> <p>6. Tidak sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, dan bagi</p>	<p>1. Pemberian Remisi Dilaksanakan melalui Sistem Database Masyarakat (SDP) yang terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Masyarakat;</p> <p>2. Kantor Wilayah menerima usulan pemberian Remisi dari Lapas;</p> <p>3. Direktorat Jenderal Masyarakat melakukan verifikasi terhadap usulan Remisi;</p> <p>4. Jika ada kesalahan, usulan Remisi dikembalikan kepada Lapas untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>5. Hasil perbaikan usulan Remisi dikembalikan oleh Lapas kepada</p> <p>6. Direktorat Jenderal Masyarakat untuk</p>	<p>Verifikasi oleh</p> <p>Direktorat Jenderal Masyarakat paling cepat 3 (tiga) hari sejak usulan Remisi diterima dari Lapas</p>	Gratis	<p>Surat Keputusan pemberian Remisi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM RI</p>	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>

		<p>anak tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda;</p> <p>7. Bagi anak, Remisi dapat diberikan setelah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>8. Melampirkan kelengkapan dokumen :</p> <p>a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</p> <p>b. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;</p> <p>c. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dari Kepala Lapas, dan bagi anak tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;</p> <p>d. Salinan Register F</p>	<p>mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah;</p> <p>7. Usulan yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Surat Keputusan dan disampaikan kepada Lapas dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>dari Kepala Lapas;</p> <p>e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</p> <p>f. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</p> <p>g. Tambahan bagi anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Lapas yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 tahun. 					
5	Asimilasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8); 2. Telah membayar lunas denda; 3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; 4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP; 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali Narapidana; 3. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; 4. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi 	Kurang lebih 28 hari kerja sejak persyarata dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP.	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Kepala Lapas; b. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga. 	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>

		<p>Narapidana;</p> <p>5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;</p> <p>6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;</p> <p>7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>8. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;</p> <p>9. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga,</p>	<p>dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).</p> <p>5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi;</p> <p>6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah.</p> <p>7. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kanwil.</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;</p> <p>10. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;</p> <p>11. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					
6	Asimilasi di Rumah	1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);	1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP;	Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyarata dinyatakan	Gratis	Surat Keputusan Kepala Lapas.	Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id ,

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; 3. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali Narapidana; 4. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi di rumah; 5. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; 6. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); 7. Salinan daftar 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali Narapidana; 3. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; 4. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi di rumah berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP); 5. Pemberian Asimilasi di Rumah dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP); 6. Usulan yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Surat Keputusan dan disampaikan kepada Lapas dengan tembusan kepada Kantor Wilayah. 7. Lapas melaksanakan SK Asimilasi di Rumah; 	<p>lengkap dan sudah disidang TPP.</p>			<p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;</p> <p>8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, instansi Pemerintah dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;</p> <p>9. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					
7	Pembebasan Bersyarat	<p>1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;</p>	<p>1. Pengusulan Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui Sistem Database Masyarakat (SDP) yang terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal</p>	<p>Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang</p>	<p>Gratis</p>	<p>Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Masyarakat</p>	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id, Email: lapasbugo@gmail.com Facebook:</p>

		<p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</p> <p>3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;</p> <p>4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana;</p> <p>5. Bagi Anak : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani MP paling sedikit ½ masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal ½ MP;</p> <p>6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan</p>	<p>Pemasyarakatan;</p> <p>2. Kantor Wilayah menerima usulan Pembebasan Bersyarat dari Lapas;</p> <p>3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan Pembebasan Bersyarat;</p> <p>4. Jika ada kesalahan, usulan Pembebasan Bersyarat dikembalikan kepada Lapas untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>5. Hasil perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dikembalikan oleh Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah;</p> <p>6. Usulan yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Surat Keputusan dan disampaikan kepada Lapas dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.</p>	<p>TPP.</p>		<p>an atas nama Menteri Hukum dan HAM RI</p>	<p>LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
--	--	--	--	-------------	--	--	---

		<p>pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan;</p> <p>c. Laporan litmas yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</p> <p>d. Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain dari Kejaksaan atau Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Masyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 					
8	Cuti Bersyarat	<p>1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;</p>	<p>1. Pengusulan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan;</p>	<p>Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyarata dinyatakan lengkap dan sudah disidang</p>	<p>Gratis</p>	<p>Surat Keputusan Cuti Bersyarat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasarakat</p>	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email:</p>

	<p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</p> <p>3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;</p> <p>4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana;</p> <p>5. Bagi Anak : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani MP paling sedikit ½ masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal ½ MP;</p> <p>6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan</p>	<p>2. Kantor Wilayah menerima usulan Cuti Bersyarat dari Lapas;</p> <p>3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan Cuti Bersyarat;</p> <p>4. Jika ada kesalahan, usulan Cuti Bersyarat dikembalikan kepada Lapas untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>5. Hasil perbaikan usulan Cuti Bersyarat dikembalikan oleh Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah;</p> <p>6. Usulan yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Surat Keputusan dan disampaikan kepada Lapas dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.</p>	<p>TPP.</p>		<p>an atas nama Menteri Hukum dan HAM RI</p>	<p>lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
--	--	---	-------------	--	--	---

		<p>pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan;</p> <p>c. Laporan litmas yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</p> <p>d. Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain dari Kejaksaan atau Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Masyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 					
9	Cuti Menjelang Bebas	1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;	1. Pengusulan Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan;	Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyarata dinyatakan lengkap dan sudah disidang	Gratis	Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasarakat	Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id , Email: lapasbugo@gmail.com Facebook:

		<p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</p> <p>3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;</p> <p>4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana;</p> <p>5. Bagi Anak : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani MP paling sedikit ½ masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal ½ MP;</p> <p>6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan</p>	<p>2. Kantor Wilayah menerima usulan Cuti Menjelang Bebas dari Lapas;</p> <p>3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan Cuti Menjelang Bebas;</p> <p>4. Jika ada kesalahan, usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Lapas untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>5. Hasil perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan oleh Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah;</p> <p>6. Usulan yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Surat Keputusan dan disampaikan kepada Lapas dengan tembusan kepada Kantor Wilayah.</p>	<p>TPP.</p>		<p>an atas nama Menteri Hukum dan HAM RI</p>	<p>LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
--	--	--	---	-------------	--	--	---

		<p>pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan;</p> <p>c. Laporan litmas yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</p> <p>d. Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain dari Kejaksaan atau Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Masyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>perbuatan melanggar hukum.</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 					
10	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri; 2. Surat Rekomendasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah; 2. Kepala Kantor Wilayah Menyampaikan Kepada Kepala Divisi 	2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi	Gratis	Surat Pengantar rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook:</p>

		<p>Dokter di Lapas;</p> <p>3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas;</p> <p>4. Surat pengantar dari Kepala Lapas.</p>	<p>Pemasyarakatan;</p> <p>3. Kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Menyampaikan Kepada Kepala Bidang Keamanan Perawatan Kesehatan dan Pengelolaan Basan dan Baran;</p> <p>4. Kepada Kepala Bidang Keamanan Perawatan Kesehatan dan Pengelolaan Basan dan Baran menugaskan kepada Kasubbid Perawatan dan Pengelolaan Basan dan Baran untuk melakukan telaahan;</p> <p>5. Hasil telaahan dibuat Surat Pengantar Untuk di ajukan Ke Dirjen Pemasyarakatan;</p> <p>6. Dirjen Pemasyarakatan Memberikan rekomendasi yang dikirim ke Kantor Wilayah;</p> <p>7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas.</p>				<p>LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
11	Data dan Informasi Pemasyarakatan	<p>1. Data Pemasyarakatan, meliputi identitas Narapidana, Klien, Basan dan Baran:</p> <p>a. Surat permintaan data yang diajukan oleh pemohon;</p> <p>b. Pemohon memberikan contact</p>	<p>1. Data Pemasyarakatan, meliputi identitas Narapidana, Klien, Basan Baran:</p> <p>a. Pemohon mengajukan permintaan data kepada Kepala Kanwil Kemenkumham DIY;</p> <p>b. Surat didisposisi ke</p>	<p>1. Data Pemasyar akatan dipenuhi maksimal 2 (dua) hari atau sesuai pengajuan</p>	Gratis	<p>1. Data Pemasyar akatan : Sistem Database Pemasyar akatan</p> <p>2. Informasi Pemasyar ak</p>	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p>

		<p>person yang dapat dihubungi.</p> <p>2. Informasi Pemasyarakatan, meliputi jumlah Narapidana, Klien, Basan Baran;</p> <p>3. Data update dari Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan.</p>	<p>Kepala Divisi Pemasyarakatan;</p> <p>c. Surat diteruskan ke bidang dan sub bidang untuk dilaksanakan;</p> <p>d. Data Pemasyarakatan yang sudah ditandatangani Kadivpas diserahkan kepada pemohon.</p> <p>2. Informasi Pemasyarakatan, meliputi jumlah Narapidana, Klien, Basan Baran:</p> <p>a. Dalam bentuk Website yang dipublikasikan ke masyarakat;</p> <p>b. Operator di Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan melakukan update data secara harian dan bulanan</p>	<p>pemohon;</p> <p>2. Informasi Pemasyarakatan :</p> <p>a. Update harian mulai pukul 08.00 WIB;</p> <p>b. Update bulanan di atas tanggal 5 bulan berjalan</p>		<p>atan : SMS Gateway</p>	<p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p> <p>SMS/ Whatsapp 085217458688</p>
12	<p>Pengaduan Masyarakat Tentang Pemasyarakatan</p>	<p>1. Identitas pengaduan jelas (KTP, SIM, dll);</p> <p>2. Substansi aduan jelas;</p> <p>3. Tidak bernuansa fitnah;</p> <p>4. Pihak yang diadukan jelas.</p>	<p>1. Pihak pengadu melaporkan pengaduan;</p> <p>2. Petugas Unit Pelayanan Pengaduan mencatat dan mendokumentasikan pengaduan di buku register pengaduan;</p> <p>3. Petugas Unit Pelayanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan;</p> <p>4. Petugas Unit Pelayanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan</p>	<p>14 (empat belas) hari kerja semenjak surat pengaduan sampai dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja</p>	<p>Gratis</p>	<p>Surat Telaahan Pengaduan</p>	<p>Website: lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,</p> <p>Email: lapasbugo@gmail.com</p> <p>Facebook: LapasBungo</p> <p>Instagram: humaslapas_bungo</p> <p>Twitter: @lapasbungo1</p>

			5. pengaduan; Petugas Unit Pelayanan Pengaduan membuat telaahan atas hasil investigasi; 6. Petugas Unit Pelayanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi/hasil investigasi kepada pihak pengadu.				SMS/ Whatsapp 085217458688
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------



Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ismail

NIP. 197208031996031001

Lampiran 3

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Nomor : W.5.PAS.4-455-OT.02.01 Tahun 2023

Tanggal : 7 Maret 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH JAMBI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARA BUNGO
 Jl. Jenderal Sudirman KM. 2,5 arah Bangko
 Telp. (0747) 21053
 Laman : lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id,
 Surel : lapasbungo@gmail.com

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (MANUFACTURING)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Layanan Kunjungan Keluarga	1. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Pendaftaran; • Ruang Tunggu; • Ruang Penggeledahan; • Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan kunjungan; • Latar Belakang pendidikan minimal 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan	Minimal 2 (dua) orang Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian tindak lanjut kunjungan sesuai SOP; • Pelayanan diberikan tepat waktu; • Pelayanan tidak dipungut 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; • Layanan kunjungan 	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		<p>3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p>	<p>Kunjungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor 	<p>SMA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Pemasaratan fitur Kunjungan; • Mampu berkomunikasi dengan baik; • Memiliki Integritas. 	Kasubsi Registrasi dan Bimkemas		<ul style="list-style-type: none"> • biaya; • Tidak diskriminatif. 	<p>tidak ada diskriminasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman. 	
2	Layanan Kunjungan Penasihat Hukum	<p>1. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;</p> <p>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Pendaftaran; • Ruang Tunggu; • Ruang Penggeledahan; • Ruang Kunjungan Penasihat Hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan kunjungan; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengopera 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan	Minimal 2 (dua) orang Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian tindak lanjut kunjungan sesuai SOP; • Pelayanan diberikan tepat waktu; • Pelayanan tidak dipungut biaya; • Tidak diskriminatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; • Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan 	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan; 4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 6. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor 	sikan computer <ul style="list-style-type: none"> • Mampu Mengelola Sistem Database Pemasaratan fitur Kunjungan; • Mampu berkomunikasi dengan baik; • Memiliki Integritas. 	Bimkemas			<ul style="list-style-type: none"> • Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman. 	
--	--	--	---	--	----------	--	--	--	--

		Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;							
3	Bimbingan Rohani	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan; PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Ibadah; Ruang Penggeledahan; Perlengkapan Rumah Ibadah; Kitab Suci; Bahan Pembelajaran/ Bimbingan Alat Tulis Kantor; 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Bimbingan Rohani; Latar Belakang pendidikan minimal SMA; Mampu berkomunikasi dengan baik; Mampu memberikan bimbingan dan pemahama 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakat, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas	<p>Minimal 2 (dua) orang Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemuka agama Pembimbing Rohani 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap Narapidana/ Tahanan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; Terselenggaranya bimbingan rohani yang baik dan benar. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani; Layanan bimbingan rohani mengutamakan toleransi beragama. 	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.		n rohani • Memiliki Integritas.					
4	Remisi Umum dan Remisi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Remisi; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Pemasyaratan fitur Remisi Online; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Pemasyarakan.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan remisi tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		Pemasyarakatan.							
5	Asimilasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP; 2. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Asimilasi; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Pemasyarakatan fitur Integrasi; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Pemasyarakatan.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan asimilasi tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam pemberian asimilasi;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		Bebas, dan Cuti Bersyarat.							
6	Asimilasi di Rumah	<p>1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Asimilasi di Rumah; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Masyarakatan fitur Integrasi; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Masyarakatan.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan asimilasi di rumah tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam pemberian asimilasi di rumah;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		<p>Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19;</p> <p>7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.							
7.	Pembebasan Bersyarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP; 2. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan; 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan; 4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Masyarakatan fitur Integrasi; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Masyarakatan.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan Pembebasan Bersyarat tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		<p>Binaan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>							
8	Cuti Bersyarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP; 2. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat; 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Cuti Bersyarat; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakat, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Masyarakat.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan Cuti Bersyarat tanpa diskriminatif	Tidak ada diskriminasi dalam Cuti Bersyarat ;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		<p>Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan;</p> <p>4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Masyarakatan fitur Integrasi; • Memiliki Integritas. 	<p>Registrasi dan Bimkemas.</p>		<p>dan tidak dipungut biaya</p>		
--	--	--	---	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--

		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.							
9.	Cuti Menjelang Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP; 2. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan; 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan; 4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan; 5. Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami ketentuan-ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas; • Latar Belakang pendidikan minimal SMA; • Mampu Mengoperasikan komputer; • Mampu Mengelola Sistem Database Masyarakatan fitur Integrasi; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakatan, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari operator dan supervisor Sistem Database Masyarakatan.	Setiap Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif mendapatkan Cuti Menjelang Bebas tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam Cuti Menjelang Bebas;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.							
10	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan Pasal 14; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer, • scanner, • printer; • Alat komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami persyaratan Rujukan di lapas; • Mampu Mengoperasikan computer. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Masyarakat, Kasi Binadik dan Giatja, dan Kasubsi Pernadik.	Minimal 2 (dua) orang Petugas terdiri dari Dokter dan Petugas Kesehatan	Setiap Narapidana yang menerima Layanan Rujukan dan Perawatan Lanjutan di luar Lapas tanpa diskriminatif dan tidak dipungut biaya	Tidak ada diskriminasi dalam Layanan Rujukan dan Perawatan Lanjutan di luar Lapas;	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		Hak warga binaan; 3. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham							
11	Data dan Informasi Pemasaryakatan	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Surat Dirjen 4. Pemasaryakatan Nomor PAS.TI.01.03-01 tanggal 4 Maret 2014 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Aplikasi SDP; 5. Surat Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja; • Komputer Server; • Komputer Client; • Printer; • Jaringan Internet; • Alat Tulis Kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan; • Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Melaksanakan Surat Dirjen Pemasaryakatan Nomor 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Divisi Pemasaryakatan	Minimal 2 (dua) orang terdiri dari Operator dan Supervisor Sistem Database Pemasaryakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan data dan informasi tanpa dipungut biaya; 2. Pelayanan diberikan secara responsif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data berbentuk printout/cetak kertas ditandatangani Kepala Divisi Pemasaryakatan dan di cap basah; 2. Informasi yang disajikan update, valid dan akuntable. 	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan

		<p>Teknologi Informasi dan Kerja Sama Nomor PAS5.TI.01.03-97 tanggal 4 Maret 2016 tentang Peningkatan Kualitas Penginputan Data Harian dan Bulanan pada Aplikasi SMS Gateway</p>		<p>PAS.TI.01.03-01 tanggal 4 Maret 2014 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Aplikasi SDP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Surat Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Nomor PAS5.TI.01.03-97 tanggal 4 Maret 2016 tentang Peningkatan Kualitas Penginputan Data Harian Dan Bulanan pada Aplikasi SMS Gateway. 					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

12	Pengaduan Masyarakat Tentang Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • ATK; • Komputer; • Printer; • Akomodasi; • Transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Ketentuan ketentuan mengenai layanan pengaduan; • Latar Belakang pendidikan minimal D3; • Masa kerja minimal 5 tahun; • Mampu berkomunikasi dengan baik; • Memiliki Integritas. 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan seluruh pejabat structural.	Minimal 3 (tiga) Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai SOP; 2. Pelayanan diberikan tepat waktu; 3. Pelayanan tidak dipungut biaya; 4. Tidak diskriminatif 	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya	Evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap triwulan
----	---	--	--	--	--	--------------------------	---	--	---

		<p>Perawatan Tahanan;</p> <p>5. PermenKumham Nomor M.HH-05-or.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423;</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ismail
NIP. 197208031996031001